



Kebijakan Anti Korupsi & Suap
Anti-Corruption and Bribery Policy

PT TBS ENERGI UTAMA TBK

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

PT TBS Energi Utama Tbk ("TBS") menghargai reputasinya dan berkomitmen untuk mempertahankan standar etika tingkat tertinggi dalam menjalankan urusan bisnisnya. Tindakan dan perilaku karyawan kami serta orang lain yang bertindak atas nama kami adalah kunci untuk mempertahankan standar ini.

Kami berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil, dan berintegritas dalam semua urusan dan hubungan bisnis di mana pun kami beroperasi dan menerapkan serta menegakkan sistem yang efektif untuk melawan korupsi dan penyuapan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan larangan terhadap korupsi dan penyuapan dalam semua operasi TBS, untuk menyoroti persyaratan kepatuhan khusus yang berkaitan dengan larangan ini, dan untuk memperkuat komitmen TBS untuk melakukan bisnis yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, lembaga pemerintah dan mitra komersial, dengan tingkat kejujuran dan integritas tertinggi.

II. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk semua Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan TBS, anak perusahaannya, serta mitra bisnis, pemasok, kontraktor, agen, dan lainnya yang bekerja dengan atau atas nama TBS.

Kebijakan ini dapat ditinjau dan diubah dari waktu ke waktu.

I. BACKGROUND AND PURPOSE

PT TBS Energi Utama Tbk ("TBS") values its reputation and is committed to maintaining the highest level of ethical standards in the conduct of its business affairs. The actions and conduct of our employee as well as others acting on our behalf are key to maintaining these standards.

We are committed to acting professionally, fairly and with integrity in all our business dealings and relationships wherever we operate and implement and enforce effective systems to counter corruption and bribery.

The purpose of this policy is to outline and explain the prohibitions against corruption and bribery in all of TBS' operations, to highlight the specific compliance requirements relating to these prohibitions, and to reinforce TBS' commitment to conducting business that relate to external parties, in this case, government agencies and commercial partners, with the highest level of honesty and integrity.

II. SCOPE

This Policy is applicable to all Board of Commissioners, Board of Directors and employees of TBS, its subsidiaries, as well as business partners, suppliers, contractors, agent and others working with or on behalf of TBS.

This Policy is subject to review and change from time to time.

III. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Pembayaran yang Dilarang dan Dibatasi

TBS melarang menawarkan, menjanjikan, dan mengizinkan pemberian uang, atau hal lain yang bernilai, kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain larangan menyuap pejabat pemerintah, TBS melarang menawarkan, memberi, menjanjikan, atau menerima uang, atau apa pun yang bernilai, kepada atau dari individu atau entitas di sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya.

Pembayaran yang Diizinkan

TBS melarang karyawan untuk memberikan hadiah atau hiburan kepada Pejabat Pemerintah atau mengizinkan biaya promosi atau acara untuk Pejabat Pemerintah tanpa mendapatkan persetujuan yang patut dari Direksi.

Perjalanan, Pendidikan, dan Biaya Terkait yang Melibatkan Pejabat Pemerintah

TBS tidak mengizinkan karyawan untuk memberikan hadiah, makanan, perjalanan, atau hiburan kepada siapa pun, baik Pejabat Pemerintah maupun mitra komersial, sebagai imbalan atas bantuan atau manfaat yang tidak pantas. Jika perlu, karyawan diharuskan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi sebelum memberikan hadiah, makanan, perjalanan, atau

III. POLICY STATEMENTS

Prohibited and Restricted Payments

TBS prohibits offering, promising and authorizing the giving of money, or anything else of value, to a government official in order to secure an improper advantage as stipulated in the prevailing laws and regulations.

In addition to the prohibitions of bribing government officials, TBS prohibits offering, giving, promising, or receiving money, or anything else of value, to or from an individual or entity in the private sector in order to obtain an improper advantage.

Permissible Payments

TBS prohibits employees from providing gifts or entertainment to Government Officials or authorizing a promotional expense or event for a Government Official without obtaining proper approvals from the Board of Directors.

Travel, Education, and Related Expenses Involving Government Officials

TBS does not allow employee to provide gifts, meals, travel, or entertainment to anyone, both Government Officials or commercial partners, in exchange for any improper favor or benefit. If necessary, the employee is required to seek a prior approval from the Board of Directors before providing gifts, meals, travel, or entertainment to a Government Official or entity.

hiburan kepada Pejabat Pemerintah atau entitas.

Donasi dan Sponsor Amal

TBS melarang memberikan sumbangan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah atau orang lain secara tidak wajar, sebagai imbalan atas bantuan atau manfaat yang tidak pantas. Namun, kami dapat memberikan donasi langsung kepada lembaga pemerintah (bukan kepada pejabat pemerintah perorangan atau orang lain) sebagai bagian dari upaya amal resmi. Persetujuan terlebih dahulu dari Direksi diperlukan sebelum memberikan donasi tersebut.

Pihak Ketiga

TBS melarang agen pihak ketiga, konsultan, distributor, atau perwakilan pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk atau atas nama Perusahaan (secara bersama-sama, "pihak ketiga") untuk melakukan pembayaran korup atas nama Perusahaan. Larangan ini juga berlaku untuk subkontraktor yang dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan atas nama Perusahaan.

Karyawan TBS harus secara akurat mendokumentasikan setiap dan semua pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga, termasuk komisi, kompensasi, penggantian. Pembayaran ini harus bersifat adat dan wajar sehubungan dengan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan kami.

Charitable Donations and Sponsorships

TBS prohibits providing a donation to improperly influence a government official or others, in exchange for any improper favor or benefit. However, we may allow making donations directly to a government agency (rather than to an individual government official or others) as part of an official charitable effort. Prior approval from the Board of Directors is required before making such a donation.

Third Parties

TBS prohibits our third-party agents, consultants, distributors, or any other third-party representatives acting for or on behalf of the Company (collectively, "third parties") from making corrupt payments on the Company's behalf. This prohibition also applies to subcontractors hired by third parties to perform work on the Company's behalf.

TBS' employee must accurately document any and all payments made to third parties, including commissions, compensation, reimbursements. These payments must be customary and reasonable in relation to the services provided by the third parties we work with.

IV. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

IV. ROLES AND RESPONSIBILITIES

Tubuh/fungsi/individu <i>Body/function/individuals</i>	Peran dan tanggung jawab <i>Roles and responsibilities</i>
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	Mengamanatkan dan mengawasi penegakan Kebijakan ini. <i>Mandates and supervises the enforcement of this Policy.</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>	Bertanggung jawab atas persetujuan kebijakan serta mengawasi dan menegakkan Kebijakan ini. <i>Responsible for policy approval as well as oversees and enforces this Policy.</i>
Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>	• Pemilik dengan tanggung jawab keseluruhan kepada Direksi atas masalah korupsi di TBS Group, sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan ini, dan untuk memastikan bahwa risiko korupsi material di perusahaan diurus dan dikomunikasikan kepada Komite Audit. <i>Owns with overall responsibility to the Board of Directors for corruption issues in TBS Group, as described in this policy, and for ensuring that material corruption risks in the company are duly attended to and communicated to the Audit Committee.</i> • Bertanggung jawab untuk secara berkala menilai efektivitas kebijakan ini dan untuk melaporkan temuan kepada Direksi. <i>Responsible for periodically assessing the effectiveness of this policy and for reporting findings to the Board of Directors.</i> • Bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan, pemantauan, dan kegiatan lainnya untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. <i>Responsible for carrying out training, monitoring and other activities to assist in ensuring compliance with this policy.</i>
Direksi Entitas Anak <i>Board of Directors of Subsidiaries</i>	• Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kebijakan ini dan peraturan terkait dilaksanakan dan dipatuhi, dan bahwa semua karyawan dan semua karyawan terkait diberi tahu tentang Kebijakan ini dan persyaratannya. <i>Responsible for ensuring that this Policy and related regulations are implemented and adhered to, and that all employees and all relevant employees are made aware of this Policy and its requirements.</i> • Memastikan kepatuhan lokal terhadap Kebijakan ini termasuk langkah-langkah pengendalian yang memadai

	untuk menghilangkan atau mengurangi risiko untuk mengekspresikan perilaku yang melanggar kebijakan. <i>Ensure local compliance with this Policy including adequate control measures to eliminate or reduce risks to express behaviors in breach with the policy.</i>
Audit Internal <i>Internal Audit</i>	Audit, tinjauan, langkah-langkah, dan laporan tentang kinerja anti korupsi dan penyuapan. <i>Audits, reviews, measures and reports on anti-corruption and bribery performance.</i>
ESG	Memberikan saran kepada pemilik kebijakan tentang konten kebijakan, dan memastikan komunikasi yang relevan dan benar tentang upaya kebijakan kepada pemangku kepentingan eksternal. <i>Advises policy owners on policy content, and ensures relevant and correct communication of policy efforts to external stakeholders.</i>
Hubungan Investor dan Komunikasi Korporat <i>Investor Relations and Corporate Communications</i>	Memastikan komunikasi yang relevan dan benar tentang upaya kebijakan kepada pemangku kepentingan eksternal. <i>Ensure relevant and correct communication of policy efforts to external stakeholders</i>
Manajemen, karyawan dan kontraktor dari semua entitas di Grup TBS <i>Management, employees and contractors of all entities in TBS Group</i>	• Bertanggung jawab untuk mematuhi Kebijakan ini. <i>Responsible for adhering to this Policy.</i> • Mematuhi surat dan semangat Kebijakan ini. <i>Comply with the letter and spirit of this Policy.</i> • Melibatkan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua inisiatif dikembangkan sesuai dengan Kebijakan ini. <i>Engage and take responsibility for ensuring that all initiatives are developed in line with this Policy.</i>

V. PENEGAKAN

Kami bertujuan untuk memastikan implementasi yang efektif melalui:

Penerimaan Karyawan

Sebagai bagian dari program penerimaan kami, Kebijakan ini akan diperkenalkan selama proses penerimaan karyawan bersama dengan Peraturan Perusahaan dan kebijakan lainnya.

V. ENFORCEMENT

We aim to ensure effective implementation through:

Employee Onboarding

As part of our onboarding program, this Policy will be introduced during the employee onboarding process along with the Company Regulation and other policies.

Pelatihan dan kesadaran

Pelatihan dan kesadaran tentang anti korupsi & penyuapan terus dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam rencana pelatihan kami dan diimplementasikan dalam program pelatihan yang relevan untuk karyawan. Ke depan, pelatihan tentang anti korupsi & penyuapan dan uji tuntas akan diberikan untuk fungsi yang relevan.

Pelaporan

Komitmen kami untuk beroperasi secara etis sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercermin dalam kebijakan dan prosedur perusahaan kami sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan ini. Selanjutnya, kinerja kami akan dikomunikasikan dan dilaporkan dalam laporan keberlanjutan tahunan kami.

Penilaian untuk pemasok dan mitra bisnis

Kami bermaksud untuk meningkatkan kesadaran akan anti korupsi & penyuapan di sepanjang rantai pasokan kami, termasuk mitra bisnis, dengan mengintegrasikan Pernyataan Anti Korupsi & Penyuapan sebagai lampiran perjanjian kontrak jika sesuai.

Tindakan Disipliner

Kode Etik dan Perilaku kami dinilai pada tingkat regulasi tertinggi dalam TBS dan Kebijakan ini mendukung komponen utama dari Kode.

Orang-orang yang gagal mematuhi Kode Etik kami dan Kebijakan ini dapat membahayakan Perusahaan dan akibatnya, dapat dikenakan tindakan atau hukuman disiplin.

Training and awareness

Training and awareness on anti-corruption & bribery is continuously developed and integrated into our training plan and implemented in relevant training programs for employees. Going forward, training on anti-corruption & bribery and due diligence will be provided for the relevant functions.

Reporting

Our commitment to operating ethically according to the Good Corporate Governance is reflected in our company policies and procedures as outlined in this Policy. Moving forward, our performance will be communicated and reported in our annual sustainability report.

Assessment for suppliers and business partners

We intend to promote awareness of anti-corruption & bribery along our supply chain, including business partners, by the integration of Anti-Corruption & Bribery Statement as an appendix of a contractual agreement wherever appropriate.

Disciplinary action

Our Code of Ethics and Conduct is ranked at the highest regulatory level within TBS and this Policy supports a key component of the Code.

Persons who fail to comply with our Code and this Policy may be putting the Company at risk and as a result, may be subject to disciplinary action or penalties.

Setiap pelanggaran Kebijakan ini harus ditinjau berdasarkan kasus per kasus dan, jika perlu, tindakan disiplin dan korektif yang sesuai harus diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan dan undang-undang yang berlaku.

VI. PEMANTAUAN KEPATUHAN

Unit Audit Internal harus memastikan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian yang efektif untuk mengidentifikasi tindakan atau perilaku apa pun yang melanggar standar dan prinsip Kebijakan ini dan Kode Etik kami.

Unit Audit Internal harus secara berkala meninjau dan menilai kepatuhan dan penegakan Kebijakan ini serta kecukupan dan efektivitas kontrol yang diterapkan, melaporkan kepada Direksi tentang pelanggaran atau pelanggaran.

Departemen Sumber Daya Manusia harus meninjau Kebijakan ini secara berkala dan menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perubahan atau revisi yang mungkin diperlukan atau disarankan untuk memastikan kecukupan dan efektivitasnya, dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari unit Audit Internal, departemen hukum dan departemen terkait lainnya.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini, TBS memiliki prosedur untuk mengirimkan pertanyaan dan kekhawatiran atau melaporkan keluhan di situsnya melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau melalui email ke Sumber Daya Manusia Grup.

Each violation of this Policy shall be reviewed on a case-by-case basis and, where necessary, the appropriate disciplinary and corrective measures shall be applied in accordance with corporate policies and procedures and applicable laws.

VI. MONITORING OF COMPLIANCE

The Internal Audit unit shall ensure effective oversight, monitoring and control to identify any actions or behaviors that violate the standards and principles of this Policy and our Code.

The Internal Audit unit shall periodically review and assess observance and enforcement of this Policy and the adequacy and effectiveness of the controls in place, reporting to the Board of Directors on any infringements or violations.

The Human Resources department shall periodically review this Policy and submit recommendations to the Board of Directors regarding any amendments or revisions as may be necessary or advisable to ensure its adequacy and effectiveness, taking into consideration the suggestions and input of the Internal Audit unit, legal department and other related department.

In order to ensure compliance with this Policy, TBS has a procedure in place for submitting questions and concerns or reporting complaints on its website via Whistleblowing System or via email to Group Human Resources.

VII. GLOSARIUM

- **Pejabat Pemerintah:** Setiap pejabat atau pegawai pemerintah daerah, daerah atau nasional atau departemen, lembaga atau kementerian pemerintah; individu yang memegang kewajiban atau tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- **Suap:** Setiap pertimbangan berharga yang diberikan atau dijanjikan atau ditawarkan dengan tujuan untuk merusak perilaku seseorang atau mendapatkan keuntungan atau nilai yang tidak semestinya dalam menjalankan bisnis, kepada atau dari pejabat pemerintah, anggota keluarga pejabat pemerintah, atau mitra bisnis (penyuapan pribadi). Penyuapan dapat mencakup pembayaran tunai atau setara, hadiah yang berlebihan, perjalanan, hiburan, keramahtamahan, memberikan perlakuan yang lebih disukai dan kontribusi atau donasi tertentu.
- **Korupsi:** Penyalahgunaan kekuasaan resmi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pribadi, atau upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaan resmi.
- **Pihak ketiga:** Penyedia layanan dan mitra bisnis lainnya yang berwenang untuk bertindak atas nama TBS, atau yang terlibat dengan TBS dalam hubungan bisnis.

VII. GLOSSARY

- **Government Officials:** Any officer or employee of a local, regional or national government or any department, agency or ministry of a government; individuals who hold obligations or duties relating to the public interest.
- **Bribery:** Any valuable consideration given or promised or offered with a view to corrupting the behavior of a person or gaining improper advantage or value in the conduct of business, to or from a government official, a family member of a government official, or a business partner (private bribery). Bribery may include cash or equivalent payments, excessive gifts, travel, entertainment, hospitality, giving preferable treatments and certain contributions or donations.
- **Corruption:** Misuse of official power for private profit or private gain, or attempting to obtain such private profit or gain by misusing official power.
- **Third parties:** Services providers and other business partners authorized to act on behalf of TBS, or which are engaged with TBS in a business relationship.



VIII. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERKAIT

- Kode Etik dan Perilaku
- Peraturan Perusahaan
- Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

IX. KONTAK

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sumber Daya Manusia TBS.

VIII. ASSOCIATED POLICIES AND PROCEDURES

- *Code of Ethics and Conduct*
- *Company Regulation*
- *Whistleblowing System*

IX. CONTACT

For more information, please contact TBS Human Resources.